

## PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN AMANKanCovid19

### Tim Tanggap Darurat AMAN

2020

#### A. LATAR BELAKANG

AMANKanCovid19 merupakan strategi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mencegah penyebaran pandemi virus corona atau COVID-19 dan kemungkinan dampak buruk pada pengurus AMAN (PB, PW dan PD), Organisasi Sayap (OS), Badan Otonom (BO), Kader AMAN sampai ketingkat Komunitas Masyarakat Adat. Salah satu pemutusan rantai penyebaran virus ini adalah dengan mengurangi kontak fisik atau *physical contact*. Sekretaris Jenderal AMAN telah mengeluarkan instruksi kepada seluruh komponen organisasi dan komunitas masyarakat adat anggotanya untuk melakukan *lockdown* atau karantina wilayah adat dan penutupan sementara rumah AMAN. Petunjuk teknis (juknis) ini dibuat untuk komunikasi dalam AMANKanCovid19. Komunikasi dilakukan melalui pertemuan (rapat) tatap muka secara daring atau *online* yang dapat menggunakan fasilitas aplikasi Zoom Meeting atau fasilitas lainnya yang efektif. Strategi penanganan akan disusun berdasarkan kondisi disetiap wilayah/daerah bersama dengan Pengurus AMAN Wilayah dan/atau Daerah.


#### B. TUJUAN

1. Membangun komunikasi jarak jauh antar pengurus AMAN (PB, PW, PD), Organisasi Sayap (OS), Badan Otonom (BO) dan Kader AMAN untuk mencegah meluasnya penyebaran COVID-19 sampai ke tingkat komunitas masyarakat adat,
2. Mendata kondisi dan dampak COVID-19 ditingkat Pengurus AMAN, Organisasi Sayap (OS), Badan Otonom (BO), Kader AMAN hingga Komunitas Masyarakat Adat khususnya anggota AMAN.
3. Membangun strategis penanganan COVID-19 disetiap wilayah dan/atau Daerah kerja AMAN.

#### C. RUANG LINGKUP AMANKanCovid19

Ruang Lingkup AMANKanCovid19 adalah seluruh staff/pengurus AMAN (baik Pengurus Besar, Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah), Pengurus Organisasi Sayap (OS), Pengurus Badan Otonom (BO), Kader AMAN (termasuk Perempuan, anak muda dan pengerak Sekolah Adat) serta Komunitas Masyarakat Adat khususnya Anggota AMAN.

#### D. MEKANISME KERJA AMANKanCovid19



Melihat perkembangan penyebaran pandemi virus Corona atau COVID-19 yang semakin meningkat di Indonesia, Sekretaris Jenderal AMAN mengeluarkan surat intruksi Nomor : 005/Instruksi/Sekjend-

AMAN/III/2020 kepada komunitas-komunitas Masyarakat Adat, Pengurus, Organisasi Sayap, Badan Otonom, Badan Usaha dan Kader AMAN untuk melakukan langkah-langkah pencegahan melalui 'Lockdown' dan menutup semua Rumah AMAN serta wilayah adat. Seluruh staff diinstruksikan untuk bekerja dari rumah. Sekjend AMAN kemudian mengadakan rapat internal secara *online* berturut-turut dengan staff PB AMAN, Pengurus AMAN Wilayah/Daerah serta Organisasi Sayap dan Sekolah Adat untuk mengetahui kondisi orang dan dampak pandemi COVID-19 pada pengurus Organisasi dan Komunitas Masyarakat Adat.

Untuk pelaksanaan AMANKanCovid19, Sekjend AMAN memandatkan Ketua Tanggap Darurat dan Direktur Operasional Management untuk mengambil langkah-langkah strategis terkait penanganan pandemi COVID-19. Pendataan awal dilakukan dengan aplikasi form/kuisisioner AMANKanCovid19. Data yang terkumpul kemudian dianalisis untuk penanganan lebih lanjut.

**Struktur Kerja AMANKanCovid19** terdiri dari; Pusat Komando, Koordinator Wilayah/Daerah, Gugus Tugas Wilayah/Daerah dan Komunitas Masyarakat Adat. Deskripsi singkat serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur, sebagai berikut;

### 1. Pusat Komando AMANKanCovid19

Adalah tim Tanggap Darurat PB AMAN yang dipimpin oleh Ketua Tanggap Darurat dan dibantu Infokom, Penggalangan Sumberdaya, Kesekretariatan dan Keuangan, serta Logistik.

#### Tugas Pokok dan Fungsi;

- 1) **Ketua Tanggap Darurat;** (1) Memimpin serta memastikan pelaksanaan AMANKanCovid19 berjalan lancar, (2) Mengembangkan strategi AMANKanCovid19 ditingkat organisasi dan Komunitas Masyarakat Adat, (3) Membangun komunikasi dengan pihak-pihak terkait pencegahan penyebaran COVID-19, (4) Membuat laporan ke Sekjend AMAN secara berkala.
- 2) **Infokom;** (1) Mengumpulkan dan menganalisis data/informasi dari berbagai sumber yang kredibel termasuk dari pengurus/kader serta Komunitas Masyarakat Adat anggota AMAN, (2) Membangun strategi komunikasi yang efektif terkait AMANKanCovid19, (3) Melakukan pertukaran data/informasi dengan pihak-pihak terkait.
- 3) **Penggalangan Sumberdaya;** (1) Mengembangkan sistem pengalangan dana yang efektif, (2) Melakukan penggalangan dana untuk AMANKanCovid19 dari sumber-sumber yang tidak mengikat dan tidak melanggar nilai-nilai organisasi.
- 4) **Kesekretariatan dan Keuangan;** (1) mengelola administrasi, surat-menyurat AMANKanCovid19, (2) Mengelola keuangan, (3) Menyediakan kebutuhan logistik untuk AMANKanCovid19.

### 2. Koordinator Wilayah/Daerah

Adalah tim kerja yang terdiri dari unsur Staff PB AMAN, Pengurus Organisasi Sayap, dan Pengurus Badan Otonom. Jumlah tim Koordinator Wilayah/Daerah disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi di setiap wilayah dan/atau daerah.

#### Tugas Pokok dan Fungsi;

- 1) Bersama Ketua BPH Wilayah/Daerah dan Organisasi Sayap memastikan terbentuknya Tim Gugus Tugas yang dapat bekerja melakukan penanganan COVID-19 di Komunitas Masyarakat Adat di wilayah/daerahnya masing-masing,
- 2) Membangun komunikasi dengan Gugus Tugas wilayah/daerah melalui rapat-rapat jarak jauh secara daring (*online*),
- 3) Bersama Ketua BPH Wilayah/Daerah dan Organisasi Sayap memastikan ketersediaan dan kebutuhan logistik Tim Gugus Tugas,
- 4) Mengajukan kebutuhan logistik Gugus Tugas dan Komunitas Masyarakat Adat yang membutuhkan bantuan ke Pusat Komando AMANKanCovid19 / Ketua Tanggap Darurat,
- 5) Mengawal pendataan kondisi dan dampak COVID-19 serta upaya yang dilakukan oleh Gugus Tugas dan Komunitas Masyarakat Adat di wilayah/daerahnya,
- 6) Memberikan masukan strategi penanganan ke Pusat Komando AMANKanCovid19 / Ketua Tanggap Darurat,
- 7) Memberikan laporan ke Pusat Komando AMANKanCovid19 / Ketua Tanggap Darurat secara berkala.

### 3. Gugus Tugas Wilayah/Daerah

Adalah tim kerja yang dibentuk oleh Badan Pengurus Harian (BPH) wilayah dan/atau Daerah melibatkan Organisasi Sayap (OS), Badan Otonom (BO) dan Sekolah Adat di wilayah/daerah masing-masing. Jumlah Tim Gugus Tugas disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah dengan melihat cakupan wilayah kerja (kondisi jarak) dan jumlah komunitas masyarakat adat anggota AMAN.

#### Tugas Pokok dan Fungsi;

- 1) Mendata/Memastikan ada kader AMAN di setiap Komunitas Masyarakat Adat sebagai *contact person*,
- 2) Mendata kondisi dan dampak COVID-19 di Komunitas Masyarakat Adat, (Form)
- 3) Mendata upaya-upaya yang dilakukan komunitas masyarakat adat dalam menghadapi pandemi COVID-19, (Form)
- 4) Mencatat dan memastikan kebutuhan komunitas masyarakat adat dalam penanganan dan/atau pencegahan penyebaran COVID-19 di wilayah adat,
- 5) Bersama dengan Koordinator Wilayah/Daerah membuat strategi penanganan terkait COVID-19 di wilayah adat,
- 6) membangun koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah, BPBD serta Mitra-mitra lain yang konsen terhadap penanganan COVID-19
- 7) Memberikan laporan ke Koordinator Wilayah/Daerah secara berkala.

### 4. Komunitas Masyarakat Adat

Adalah komunitas masyarakat adat anggota AMAN. Komunitas masyarakat adat menunjuk minimal satu orang warga adatnya sebagai *contact person* komunitas. **Tugas Pokok dan Fungsi Contact Person Komunitas** sebagai berikut;

- 1) Menyampaikan perkembangan kondisi komunitas, dampak COVID-19 serta upaya-upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di wilayah adat ke Tim Gugus Tugas,
- 2) Memastikan “lockdown” atau penutupan sementara wilayah adat. Jika perlu ada tindakan isolasi warga ODP (Orang Dalam Pengawasan), memastikan isolasi mandiri dilakukan secara bermartabat.
- 3) Menyampaikan kebutuhan dasar dan mendesak komunitas masyarakat adat dalam pelaksanaan AMANKanCovid19 di wilayah adat kepada Tim Gugus Tugas,
- 4) Memastikan ketersediaan stock pangan di wilayah adat sampai wabah pandemi COVID-19 berakhir.

### E. PETUNJUK TEKNIS KOMUNIKASI ATAU RAPAT AMANKanCovid19

- ✓ Komunikasi AMANKanCovid19 dilakukan melalui pertemuan (rapat) tatap muka secara daring atau *online* yang dapat menggunakan fasilitas aplikasi Zoom Meeting atau fasilitas lainnya yang efektif
- ✓ **Pimpinan Rapat/Moderator.** Rapat dilakukan per-wilayah dan/daerah yang akan dipimpin (moderator) oleh Koordinator Wilayah/Daerah yang sudah ditunjuk dari PB AMAN. *Host Zoom Meeting* menggunakan *account emergency response* (tanggap darurat) - yang akan diatur dengan Ketua Tanggap Darurat.
- ✓ **PESERTA Rapat.** Setiap Koordinator Wilayah/Daerah memastikan peserta rapat yang terdiri dari Ketua BPH Wilayah, Ketua BPH Daerah, Organisasi Sayap (PEREMPUAN AMAN, BPAN dan PPMAN), Sekolah Adat serta kader AMAN (perempuan dan anak muda)
- ✓ **Waktu dan Durasi.** Ditentukan oleh Koordinator Wilayah/Daerah setelah berkonsultasi dengan Peserta Rapat di setiap Wilayah/Daerah masing-masing.
- ✓ Point-point diskusi rapat sebagai berikut;
  - 1) Membahas kondisi dan dampak COVID-19 terhadap Organisasi dan staff/pengurus/orang2 di wilayah/daerah masing-masing
  - 2) Membahas kebutuhan mendesak dan strategi penanganan untuk Organisasi dan staff/pengurus/orang2 di wilayah/daerah masing-masing (RTL untuk Organisasi di tingkat Wilayah dan/atau Daerah) - jika ada
  - 3) Membahas Kerja-kerja pelayanan organisasi terkait penanganan COVID-19, antara;



- Pembentukan Tim Gugus Tugas yang terdiri dari unsur BPH Wilayah dan/atau Daerah, Organisasi Sayap dan Sekolah Adat (*Contact Person* Tim, Tugas Pokok dan Fungsi)
  - Mengidentifikasi kader (*contact person*) di Komunitas Masyarakat Adat
  - Kondisi dan dampak COVID-19 terhadap komunitas masyarakat adat di setiap Daerah masing-masing
  - Mendata upaya-upaya yang dilakukan komunitas masyarakat adat dalam menghadapi COVID-19 (seperti; Ritual adat, lumbung pangan, isolasi mandiri yang bermartabat dan lainnya)
  - Identifikasi kebutuhan mendesak di setiap Komunitas Masyarakat Adat untuk menghadapi COVID-19 (jika ada).
  - Menyusun Strategi Penanganan untuk Komunitas Masyarakat Adat / RTL Tim Gugus Tugas
- ✓ **Bahan Rapat.** Pimpinan Rapat menyediakan bahan-bahan penunjang diskusi yaitu (minimal)
- 1) Hasil analisis data dari form/kuisisioner AMANKanCovid19,
  - 2) Daftar Pengurus Wilayah dan/atau Daerah termasuk Organisasi Sayap, Sekolah Adat dan Kader AMAN di setiap Wilayah/Daerah termasuk nomor kontaknya,
  - 3) Daftar Komunitas Masyarakat Adat Anggota AMAN per Daerah,
  - 4) Form atau Daftar Pertanyaan untuk BPH W/D dan Komunitas Masyarakat Adat.

#### F. TIM KERJA AMANKanCovid19

*Terlampir*

#### G. DAFTAR LAMPIRAN

**Lampiran 1.** Analisis data AMANKanCovid19

**Lampiran 2.** Daftar Kontak Pengurus Wilayah/Daerah, Organisasi Sayap, Sekolah Adat dan Kader

**Lampiran 3.** Daftar komunitas masyarakat adat anggota AMAN per Daerah

**Lampiran 4.** Form/Daftar pertanyaan untuk BPH Wilayah/Daerah dan Komunitas Adat

\*\*\* Selesai \*\*\*